



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kota Depok Jawa Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bisara Angga, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Kamasean & Partners", beralamat di Jalan Jambu Nomor 15 RT 002 RW 007 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Register Nomor 350/SK/Pdt/2023/PN Dpk, tanggal 13 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, beralamat di Kota Depok 16418, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami isteri dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 25 Mei 2006, sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 188/2006, tanggal 29 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
(Bukti – 1)

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 21 Februari 2007, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00/2007, tertanggal 7 Maret 2007;
 - Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 22 Juni 2009, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.00/U/2009 tertanggal 27 Juli 2009;
 - Anak Penggugat dan Tergugat III, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 3 November 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00-LU-21112012-0053 tertanggal 16 Januari 2013 (**Bukti – 2**)
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya sudah tidak ada lagi kecocokan untuk hidup bersama layaknya Suami Istri, sehingga sudah tidak ada dan tidak terjalin komunikasi dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, yang dimana hal tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi meskipun telah dicoba oleh Penggugat dan telah mencapai puncaknya yakni sampai diajukannya gugatan *a quo*;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak medio tahun 2011. Adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu diantaranya adalah beberapa kali Tergugat melakukan perselingkuhan, ketidakterbukaan Tergugat tentang masalah-masalah finansial yang dialaminya diantaranya melakukan banyak pinjaman-pinjaman uang kepada pihak-pihak tertentu / Pihak Ketiga yang kemudian mengakibatkan Tergugat tidak mampu membayar hutang – hutang tersebut, dan juga mengenai masalah ketidak transparan Tergugat terkait penghasilan Tergugat setiap bulannya yang kesemuanya tidak diinformasikan kepada Penggugat selayaknya kepada seorang Istri, sehingga berakibat sering timbulnya percekocokan/perselisihan yang terus menerus terjadi. ; (**Bukti – 3**)
5. Bahwa sedianya Gugatan Perceraian sudah ingin diajukan Penggugat pada medio tahun 2022 yakni tepatnya pada bulan Januari 2022 yang lalu, hal mana dapat terlihat dari Surat Kuasa yang diberikan Penggugat pada Kuasa Hukum. Namun demikian Penggugat masih berpikir berulang – ulang dengan matang terkait Pendaftaran Gugatan Perceraian yang akan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang ada, dan tiba pada saat dibuatnya Gugatan ini Penggugat sudah tidak dapat lagi bertahan dengan kondisi yang ada dikarenakan tidak ada perubahan sikap ataupun perilaku dari Tergugat.;

6. Bahwa ironisnya dengan dilakukannya penundaan Pendaftaran Gugatan Perceraian oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 6 (enam) Surat Gugatan ini, ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak terjalin hubungan yang baik sebagai satu keluarga yang bahagia dan utuh, akan tetapi justru kehidupan rumah tangganya semakin tidak harmonis karena semakin tidak terdapat / terjalin komunikasi sehingga dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki dan saling mencintai diantara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah;
7. Bahwa selama ini Penggugat sudah berulang kali mencoba untuk merajut kembali hubungan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga juga sudah membantu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada faktanya, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, selayaknya pasangan Suami Isteri yang diidamkan sebagaimana tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah *"Tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudahlah tidak dapat terpenuhi lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sejak 2 November 2021 dikarenakan Tergugat telah meninggalkan rumah yang ditinggali bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat lah berserta keluarga nya yang menjaga serta membesarkan dan berusaha memenuhi segala kebutuhan anak – anak dari Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi, karena antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Tergugat sudah tidak ada lagi hasrat untuk saling mencintai dan memberikan bantuan secara lahir dan batin yang satu kepada yang lain, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan Hak dan Kewajiban sebagai Suami Isteri sebagaimana diatur pada pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dan berdasarkan Pasal 19 huruf f dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa oleh karena terpenuhinya alasan tersebut di atas, maka perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 188/2006, tanggal 25 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, haruslah dinyatakan putus karena perceraian berserta akibat hukumnya (Pasal 38 poin b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan anak – anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tinggal bersama dengan ibu nya / Penggugat, maka demi masa depan anaknya tersebut, untuk itu adalah sudah sepatutnya kepada Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh serta wali dari anak - anaknya tersebut sampai usia dewasa ;
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam taraf usia yang harus menempuh pendidikan dan kepadanya sangatlah dibutuhkan biaya keperluan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan bagi masa depannya, untuk itu sudah sewajarnya kepada Tergugat selaku ayah dari anak - anaknya tersebut haruslah dibebani tanggung jawab untuk memberikan biaya hidup (alimentasi) bagi anak – anak nya tersebut yang besarnya tidak kurang dari Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulannya, yang harus dibayar kepada Penggugat pada setiap awal bulan, sampai masing – masing anak- anak nya tersebut berusia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, terhitung sejak perkara ini diputus ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian mohon agar diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Depok untuk didaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk hal tersebut;
15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum yang benar, maka kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok atau Majelis Hakim dalam Perkara ini, agar memeriksa dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 00/2006, tanggal 25 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Depok, putus karena perceraian berserta akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak - anak Penggugat bersama Tergugat yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 21 Februari 2007, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00/2007 tertanggal 7 Maret 2007.
 - Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2008, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00/U/2009 tertanggal 27 Juli 2009.
 - Anak Penggugat dan Tergugat III, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 3 November 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.00-LU-21112012 tertanggal 16 Januari 2013

Berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat adalah Wali / Pengasuh dari anak – anak nya yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III sampai usia dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup (alimentasi) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulannya, sampai anak – anak nya yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II Anak Penggugat dan Tergugat III,

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



tersebut masing – masing sudah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dibayarkan setiap awal bulan, terhitung sejak perkara ini diputus;

6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk didaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk hal tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk untuk itu meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim upaya mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/2006, tanggal 29 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Surat Perkawinan (untuk isteri), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00/2007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tertanggal 7 Maret 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Surat Pernyataan Hutang Penggugat tertanggal 18 September 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 00 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan 17 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Salinan/Grosse Akta Pembiayaan untuk Pengadaan Pembelian Rumah Second Berdasarkan Prinsip Murabah nomor 36 Tertanggal 27 Juni 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/2006, tanggal 29 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (untuk suami), diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Anno 00/Vel.1.1. fol. 149 No. 593, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00/2007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tertanggal 7 Maret 2007, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00/U/2009 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 27 Juli 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00-LU-21112012-0053 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat III, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Januari 2013, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00 atas nama Tergugat (Tergugat), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00 atas nama Penggugat (Penggugat), diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian, kecuali bukti P-3, P-5 dan P-11 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Katholik;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat II dan ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah sendiri, sehingga Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya pindah, akan tetapi rumah tersebut dijual untuk membayar hutang Tergugat. sehingga Penggugat beserta anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di apartemen milik atasan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di bidang automotif, akan tetapi pada saat ini saksi tidak tahu Tergugat kerja dimana;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga pernah terjadi karena Tergugat pernah melakukan perbuatan menggelapkan asset perusahaan tempat ia bekerja;
- Bahwa Tergugat juga ada meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui pada saat debt collector datang menagih ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidak ada ikut menikmati hasil perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Tergugat menjual rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak tersebut dibatu oleh saksi dan keluarga Penggugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada mengunjungi anak-nakanya, terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- 2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Katholik;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat II dan ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat III;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah sendiri, sehingga Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya pindah, akan tetapi rumah tersebut dijual untuk membayar hutang Tergugat. sehingga Penggugat beserta anak-anaknya kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di apartemen milik atasan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya;
 - Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa dahulu Tergugat bekerja di bidangomotif, akan tetapi pada saat ini saksi tidak tahu Tergugat kerja dimana;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga pernah terjadi karena Tergugat pernah melakukan perbuatan menggelapkan asset perusahaan tempat ia bekerja;
 - Bahwa Tergugat juga ada meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui pada saat debt collector datang menagih ke rumah;
 - Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidak ada ikut meikmati hasil perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menjual rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Pengugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak tersebut dibatu oleh saksi dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada mengunjungi anak-naknya, terakhir sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat;
- Bahwa keluarga menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat, apabila ingin berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2006, telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Depok. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat II dan ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat III. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang tidak terbuka tentang finansial, Tergugat membuat pinjaman tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12, terhadap seluruh bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan. Selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yakni bukti P-11 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00 atas nama Tergugat, beralamat di Kota Depok, bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, alamat Tergugat adalah di Kota Depok;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada relaas panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, maka untuk domisili Tergugat sesuai gugatan Penggugat adalah di Kota Depok, telah ternyata Tergugat menerima relaas panggilan sidang meskipun Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1 yang identik dengan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/2006, tanggal 29 Mei 2006, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, serta bukti P-7 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) Anno 00/Vel L.I fol. 149 No. 593, tanggal 25 Mei 2006, atas nama Yustinus Bayu Tejo Putarno dengan Agnes Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Kabupaten Bogor, diterangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Joseph Hardjono Pr;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan perbedaan-perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan Tergugat yang tidak bisa memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi I dan saksi II yang merupakan adik kandung dari Penggugat, saksi-saksi menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, karena Tergugat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat serta perbuatan Tergugat yang menggelapkan asset perusahaan tempat Tergugat bekerja, sehingga Tergugat menjual rumah untuk membayar hutang dan sejak akhir tahun 2021 Penggugat sudah tidak tinggal Bersama dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi kesepakatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim alasan pada huruf f sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Tergugat sebagai suami dan Penggugat selaku istri Tergugat telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, meskipun didalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai, sebab melihat pada fakta persidangan jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang tentunya hal tersebut menimbulkan efek buruk bagi Penggugat dan Tergugat bahkan bagi anak-anak Penggugat-Tergugat. Dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 00/2006, tanggal 25 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Depok, putus karena perceraian berserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak terhadap anak-anak Penggugat bersama Tergugat yang bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 21 Februari 2007, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00/2007 tertanggal 7 Maret 2007.
- Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2008, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00/U/2009 tertanggal 27 Juli 2009.
- Anak Penggugat dan Tergugat III, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 3 November 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.00-LU-21112012 tertanggal 16 Januari 2013

Berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti P-8, P-9 dan P-10, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat-surat tersebut, memperhatikan pada bukti P-8 berupa fotocopi

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00/2007 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tertanggal 7 Maret 2007, diiterangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat I, adalah anak laki-laki pertama Penggugat dengan Tergugat, lahir di Bekasi, tanggal 21 Februari 2007, bukti P-9 fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00/U/2009 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 27 Juli 2019, diiterangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat II, adalah anak kedua perempuan Penggugat dengan Tergugat, lahir di Bekasi, tanggal 22 Juni 2009, selanjutnya bukti P-10 berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00-LU-21112012-0053 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat III, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Januari 2013, diiterangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat II, adalah anak ketiga laki-laki Penggugat dengan Tergugat, lahir di Bekasi, tanggal 3 November 2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat II dan ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa melihat kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, putusan tersebut menyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”; serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, putusan menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum dewasa, selain itu sepanjang persidangan ini tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak baik kelakuannya, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hak asuh atas anak tersebut akan lebih tepat diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Tergugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Pengadilan menyatakan Penggugat adalah Wali / Pengasuh dari anak-anak nya yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III sampai usia dewasa;

Menimbang, bahwa demi hukum orang tua memang sudah menjadi wali bagi anak kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (depan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Sedangkan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya karena melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini tidak ada diajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat dicabut kekuasaannya terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan agar Penggugat dinyatakan sebagai pengasuh dari anak-anak nya yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III sampai usia dewasa. Sebagaimana dipertimbangkan pada petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan permohonan hak asuh anak kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup (alimentasi) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulannya, sampai anak – anak nya yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II Anak Penggugat dan Tergugat III, tersebut masing – masing sudah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dibayarkan setiap awal bulan, terhitung sejak perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada sepanjang pembuktian perkara ini bahwa Penggugat tidak ada membuktikan tentang berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan lagi pula salah satu dalil gugatan Penggugat adalah mengenai ketidak mampuan Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini didukung dengan keterangan saksi D Aditya Christie dan saksi Kartika Praptingtyas sebagai adik kandung Penggugat yang menyatakan bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang membantu biaya kehidupan dan sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk didaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, disebutkan :

Ayat (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Depok sebagai tugas dalam jabatannya akan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan, maka Penggugat mempunyai kewajiban melaporkan sendiri tentang perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sesuai dengan domisili para pihak, agar berdasarkan laporan Penggugat, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register yang tersedia untuk itu, kemudian menerbitkan akta perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 181 HIR yang mengantur "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah seharusnya dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 00/2006, tanggal 25 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Depok, putus karena perceraian berserta akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak - anak Penggugat bersama Tergugat yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 21 Februari 2007, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00/2007 tertanggal 7 Maret 2007.
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2008, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00/U/2009 tertanggal 27 Juli 2009.
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat III, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 3 November 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.00-LU-21112012 tertanggal 16 Januari 2013

Berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pengasuh dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III sampai usia dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. dan Fausi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., dengan dihadiri oleh Tri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H. Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan	Rp35.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Sumpah	Rp30.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Dpk